

BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Kabupaten Demak, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien serta menjamin kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Wilayah Kabupaten Demak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6614);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang mejadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 5. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
- 6. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.

- 7. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
- 8. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
- 9. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
- 10. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
- 11. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
- 12. Sistem Informasi Nama Rupabumi adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan.
- 13. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Badan adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

BAB II UNSUR DAN PRINSIP NAMA RUPABUMI

Pasal 2

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas:
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya.
- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. objek yang dibangun;
 - c. kawasan khusus; dan
 - d. tempat berpenduduk.
- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi Masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

Pasal 3

Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

a. menggunakan bahasa Indonesia;

- b. dapat menggunakan Bahasa daerah atau Bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/ lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/ atau daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

Pasal 4

- (1) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. nama generik; dan
 - b. nama spesifik.
- (2) Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.
- (3) Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.

Pasal 5

Pembakuan Nama Rupabumi meliputi pembakuan terhadap:

- a. tulisan;
- b. ejaan;
- c. ucapan; dan
- d. koordinat.

BAB III PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah Daerah dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah Daerah dan dikoordinasikan kepada Badan.
- (2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Daerah terdiri atas:

- a. pengumpulan Nama Rupabumi; dan
- b. penelaahan Nama Rupabumi.

Bagian Kedua Pengumpulan Nama Rupabumi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui:

- a. pendataan Nama Rupabumi; atau
- b. pemberian Nama Rupabumi.

Paragraf 2 Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 9

- (1) Pendataan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernama.
- (2) Pihak lain dapat melakukan pendataan Nama Rupabumi untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.
- (4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat.

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
 - a. survei lapangan;
 - b. kompilasi data sekunder;
 - c. pemetaan partisipatif; dan/atau
 - d. urun daya.

- (2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Unsur Rupabumi.
- (3) Informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. Jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. pengucapan.
- (4) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nama Rupabumi dapat disertai informasi penunjang.

Paragraf 3 Pemberian Nama Rupabumi

Pasal 11

- (1) Pemberian Nama Rupabumi dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama.
- (2) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian Nama Rupabumi melalui Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.
- (5) Pengusulan Nama Rupabumi dilengkapi dengan informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (6) Dalam melakukan pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.
- (7) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat.

- (1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan:
 - a. pengusulan oleh Bupati;
 - b. pengusulan oleh legislatif;
 - c. pengusulan oleh perangkat daerah; dan
 - d. pengusulan oleh pihak lain di wilayah Daerah maupun luar Daerah.

- (2) Dalam pemberian Nama Rupabumi usulan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selanjutnya proses tahapan penyelenggaraan rupabumi melalui pendataan Nama Rupabumi.

Paragraf 4 Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 kepada Badan melalui SistemInformasi Nama Rupabumi.

Pasal 13

Bagian Ketiga Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 14

Penelaahan dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.
- (4) Dalam melakukan penelaahan, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

- (1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Nama Rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.

Bagian Keempat Perubahan Nama Rupabumi Baku

Pasal 17

- (1) Perubahan Nama Rupabumi baku terdiri atas:
 - a. Penggantian Nama Rupabumi baku; dan
 - b. Penghapusan Nama Rupabumi baku.
- (2) Perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor alam;
 - b. status dan fungsi Unsur Rupabumi;
 - c. faktor budaya dan adat istiadat;
 - d. kepentingan daerah;
 - e. kepentingan nasional; dan/atau
 - f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 18

- (1) Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
 - c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi.
- (2) Penghapusan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan.

BAB V PENGGUNAAN NAMA RUPABUMI BAKU DAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas pemerintahan wajib menggunakan Nama Rupabumi baku dan Perubahan Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan cara:

- a. reviu terhadap Nama Rupabumi di wilayah Daerah;
- b. penelaahan terhadap data Nama Rupabumi baku jika dibutuhkan penggantian Nama Rupabumi Baku di di wilayah Daerah; dan
- c. pengamatan wilayah secara kartometrik di wilayah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

PHENDIA Bagian Hukum

Seta Kabupaten Demak

PENDIA BAGIAN HUKUM

ANIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
DI WILAYAH KABUPATEN
DEMAK

I. UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Demak, melestarikan nilainilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan Nama Rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mengamanatkan bahwa Nama rupabumi dikumpulkan dengan menggunakan tata cara pengumpulan nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 saat ini telah dilaksanakan oleh Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah, yang terdiri atas Pembentukan Daerah yang berupa pemekaran Daerah dan penggabungan Daerah serta Penyesuaian Daerah yang berupa perubahan batas wilayah Daerah, perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota.

Selain itu Nama Rupabumi baku sangat penting dalam hubungannya dengan dunia internasional. Indonesia terlibat aktif dalam forum United Nations Groups of Experts on Geographical Names. United Nations Groups of Experts on Geographical Names merupakan organisasi kelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Nama Rupabumi. Forum ini menjadi wadah penyebarluasan dan berbagi pakai informasi Nama Rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi di wilayah kabupaten demak. Peraturan Bupati ini mengatur tentang unsur dan prinsip Nama Rupabumi, penyelenggara Nama Rupabumi, tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penggunaan Nama Rupabumi baku dan perubahan Nama Rupabumi baku, dan pemantauan dan evaluasi.

II. KAIDAH PENULISAN NAMA RUPABUMI

- 1. Nama rupabumi terdiri atas elemen generik dan elemen spesifik.
- 2. Huruf pertama kata nama rupabumi ditulis dengan huruf kapital.
- 3. Elemen generik yang menunjukkan fitur fisik dari unsur rupabumi ditulis terpisah dengan elemen spesifiknya.
- 4. Elemen spesifik yang mengandung elemen generik yang tidak menggambarkan fitur fisik dari unsur rupabumi, ditulis serangkai.
- 5. Elemen spesifik yang mengandung kata sifat yang bersifat penunjuk arah atau waktu, ditulis tidak serangkai.
- 6. Elemen spesifik yang mengandung unsur arah mata angin tetapi tidak menunjukkan arah/posisi sebenarnya, ditulis serangkai.
- 7. Elemen spesifik yang terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas empat suku kata atau lebih dipisahkan dengan tanda hubung.
- 8. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua suku kata yang seolah-olah terdiri dari kata ulang, ditulis tanpa tanda hubung.
- 9. Elemen spesifik yang terbentuk berdasarkan sistem blok atau kilometer jalan ditulis sesuai dengan blok atau kilometer yang bersangkutan, serta apabila nama tersebut mengandung unsur angka romawi, angka tersebut diubah ke dalam angka yang berlaku umum yaitu angka arab.
- 10. Elemen spesifik yang mengandung angka (Arab atau Romawi) dan tidak menyatakan urutan, ditulis dengan huruf dan diserangkaikan.
- 11. Elemen spesifik yang mengandung angka (Arab atau Romawi) yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf dan tidak serangkai, jika lebih dari dua kata ditulis dengan angka arab.
- 12. Elemen spesifik yang terdiri atas lebih dari tiga kata dan masingmasing terdiri atas elemen generik atau spesifik ditulis serangkai sesuai kesatuan maknanya pada tiap elemen generik atau spesifik tersebut.
- 13. Elemen spesifik yang terbentuk dari nama diri orang ditulis sesuai dengan pola penulisan nama aslinya.
- 14. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua kata benda ditulis serangkai.
- 15. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua kata sifat ditulis serangkai.

III. KAIDAH SPASIAL

- 1. Informasi unsur rupabumi harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 2. Jenis unsur rupabumi harus sesuai dengan nama rupabuminya.
- 3. Unsur rupabumi yang memiliki bentuk memanjang, digambarkan sebagai garis.
- 4. Unsur Rupabumi yang terdiri atas beberapa unsur dengan karakteristik atau fungsi yang sama, dan memiliki batas kawasan yang jelas, digambarkan sebagai area.
- 5. Unsur Rupabumi yang merupakan unsur tunggal atau memiliki batas kawasan yang tidak jelas/ samar, digambarkan sebagai titik.
- 6. Posisi unsur rupabumi disimpan dalam koordinat lintang dan bujur.
- 7. Setiap jenis geometri unsur rupabumi dapat bertampalan dengan geometri unsur lainnya.

- 8. Setiap jenis geometri unsur rupabumi tidak boleh memiliki kesamaan nama, posisi, dan jenis unsur sekaligus.
- 9. Setiap jenis geometri unsur rupabumi tidak boleh memiliki kesamaan nama, posisi, dan jenis unsur sekaligus.
- 10. Sistem referensi koordinat yang digunakan adalah sistem referensi koordinat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

	BUPATI DEMAK
	PROVINSI JAWA TENGAH
	KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
	NOMOR / TAHUN
	TENTANG
	BUPATI DEMAK,
Menimbanş	g:a
	b, ds
Mengingat	: 1
	2, ds
	MEMUTUSKAN:
Menetapka	n :
KESATU	:
KEDUA	:, d
	Ditetapkan di Demak
	pada tanggal
	BUPATI DEMAK,
	(NAMA TANPA GELAR)
	,

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR/ TAHUN TENTANG
(WIDIN)

NO	NAMA RUPABUMI	NAMA LAIN	UNSUR	KOORDINAT	KOORDINAT		KETERANGAN						
			LAIN	LAIN	LAIN	LAIN	LAIN	LAIN	LAIN	LAIN	LAIN	AIN RUPABUMI	UTAMA
2. ,dst	Sultan Fatah, Stadion	- (jika ada)	Stadion (Jenis Unsur Rupabumi terdapat pada Penjelasan Pasal 11 ayat (3) huruf b)	06°54'05.79" S 110°37'41.36" T (Penulisan koordinat menggunakan format Derajat, Menit, Detik (DMS))	-6.901609 (Koordinat geografis dan koordinat Universal Transverse Mercator (UTM))	110.628155 (Koordinat geografis dan koordinat Universal Transverse Mercator (UTM))	Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak						

BUPATI DEMAK,

(NAMA TANPA GELAR)

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH